

## **KADIN dan Kominfo Gorontalo dorong UMKM memanfaatkan teknologi digital**



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/200417/kadin-dan-kominfo-gorontalo-dorong-umkm-manfaatkan-teknologi-digital>

**Gorontalo (ANTARA)** – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) akan melaksanakan kerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo dalam mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memanfaatkan teknologi digital.

Rencana kerjasama ini dibahas dalam pertemuan Ketua KADIN Provinsi Gorontalo, Muhalim Littu dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Masran Rauf di Kota Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2022.

“Pertemuan hari ini dalam rangka mensinergikan program. Akan ada program Dinas Kominfo yang akan kami sinergikan dengan KADIN dan ditindaklanjuti secepatnya,” Ketua KADIN Gorontalo Muhalim Littu. Muhalim mengatakan rencana kerja sama itu akan fokus pada peningkatan kapasitas UMKM Gorontalo, dengan memanfaatkan pesatnya teknologi digital saat ini.

Menurutnya tingkat literasi digital yang rendah, menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam upaya digitalisasi UMKM.

“Kenapa berkolaborasi dengan Kominfo? Karena kami minta tolong didukung dari sisi digitalnya. KADIN punya program untuk UMKM Digital, sedangkan Kominfo punya program Gorontalo Digital, ini nyambung,” kata Muhalim Littu.

Kepala Dinas Kominfo, Masran Rauf menyambut baik rencana kerjasama tersebut, karena menilai KADIN dapat menjadi mitra yang tepat dalam mendorong kemajuan UMKM di daerah.

“Beberapa program dari Kementerian Kominfo mendukung kerjasama ini, contohnya *leveling digital talent*. Kami juga baru saja meluncurkan Gorontalo Digital. Peluang-peluang ini dapat dikolaborasikan ke depan,” kata Masran.

**Sumber Berita:**

**Antaraneews.com**, KADIN dan Kominfo Gorontalo dorong UMKM manfaatkan teknologi digital < <https://gorontalo.antaraneews.com/berita/200417/kadin-dan-kominfo-gorontalo-dorong-umkm-manfaatkan-teknologi-digital/> > [diakses pada 20 Juni 2022].

**Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

1. pasal 1:

- a. angka 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. angka 2 menyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha procluktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- c. angka 3 menyatakan bahwa Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.
- d. angka 4 menyatakan bahwa Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun ticlak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini.

2. pasal 2:
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa kemudahan perlindungan dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    - 1) pembinaan; dan
    - 2) pemberian fasilitas.
3. pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa usaha koperasi untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
  - a. manfaat langsung dan tidak langsung yang dirasakan/diterima oleh anggota dan/atau masyarakat yang memanfaatkan pelayanan/bisnis dengan Kooerasi;
  - b. kerjasama antar-Koperasi; dan
  - c. kemitraan dengan badan usaha lain.
4. pasal 11:
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Kegiatan usaha Koperasi dapat dilaksanakan secara:
    - 1) tunggal usaha; atau
    - 2) serba usaha.
  - b. Ayat (6) menyatakan bahwa Kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki dan/atau memanfaatkan platform teknologi digital untuk mendorong akselerasi dan integrasi serta daya saing.
5. pasal 21
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa dalam melakukan pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek paling sedikit:
    - 1) kelembagaan;
    - 2) produksi;
    - 3) pemasaran;
    - 4) keuangan; dan
    - 5) inovasi dan teknologi.
  - b. ayat (6) menyatakan bahwa kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit:
    - 1) meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;

- 2) mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
  - 3) mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
  - 4) mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
  - 5) memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
  - 6) pengembangan wirausaha Koperasi melalui Inkubasi.
6. pasal 68:
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan secara bersinergi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait melalui penataan klaster.
7. pasal 70 menyatakan pemerintah memberikan kemudahan, pendampingan dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
8. pasal 71 huruf (f) menyatakan bahwa pemasaran produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik/non elektronik berupa:
- a. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
  - b. fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri;
  - c. pengembangan kapasitas logistik;
  - d. literasi digital dan nondigital; dan
  - e. pengembangan aggregator bisnis online untuk membantu pemasaran dan penjualan secara online.